



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

antara

**PT. ARTANIAGA MEGAH GEMILANG**

dengan

**AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

**(AMIK) TARUNA**

Nomor : 015/AMG-ATP/IX/2024

Nomor : 034/J.04/AMIK\_YPKK/IX/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 12 September 2024, bertempat di Jl. Raya Lumajang Km. 15 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H. ARI RUDATA W. : Direktur PT. Artaniaga Megah Gemilang, bertindak untuk dan atas nama PT. Artaniaga Megah Gemilang, yang beralamat di Jl. Raya Lumajang Km. 15, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. CHOIRUL ANAM : Direktur AMIK Taruna, bertindak untuk dan atas nama AMIK Taruna, beralamat di Jalan Raya Leces No. A3 Leces, Probolinggo, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama yang saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

### **Pasal 1 Landasan Kerjasama**

1. Kerjasama ini dapat diwujudkan dengan dilandasi adanya hubungan yang saling memberi manfaat dan saling pengertian diantara PARA PIHAK;
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### **Pasal 2 Tujuan Kerjasama**

Tujuan dari Pejanjian kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama yang saling memberi manfaat bagi PARA PIHAK dalam menunjang kegiatan Tri Dharma di Perguruan Tinggi dan pengembangan kualitas kegiatan operasional di industri khususnya dalam bidang Teknologi Informasi.

### **Pasal 3 Bentuk Kerjasama**

Yang dimaksud bentuk kerjasama di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan PARA PIHAK yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian untuk pengembangan kualitas kegiatan operasional di industri khususnya dalam bidang Teknologi Informasi;
2. Kegiatan praktisi industri mengajar di perguruan tinggi;
3. Pengembangan kurikulum perguruan tinggi berbasis kebutuhan industri.

#### **Pasal 4** **Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK sepakat untuk memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini tidak ada permintaan dari salah satu atau kedua pihak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka perjanjian kerjasama ini akan berakhir sesuai dengan tanggal berakhirnya;
4. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.

#### **Pasal 5** **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul sebagai konsekwensi dari pelaksanaan kegiatan kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan PARA PIHAK sebelum kegiatan dilaksanakan.

#### **Pasal 6** **Lain-lain**

1. Hal-hal khusus yang lebih rinci yang tidak disebutkan dalam perjanjian ini akan dibahas dan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**AMIK Taruna**  
**Direktur**



**CHOIRUL ANAM**

**PT. Artaniaga Megan Gemilang**



**H. ARI RUDATA W.**